

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara anarki, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemulyaan manusia, Allah SWT adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling ridha, dengan upacara ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa saling ridha, dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.¹

Tujuan pokok dari kehidupan rumah tangga, bahwa rumah tangga itu dibangun di atas landasan cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian, dimana masing-masing pihak dari suami istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, sehingga

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Juz 6*, (Bandung: Alma'arif, 1990), 10.

